



**PERJANJIAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
TENTANG
PENYEDIAAN JASA LAYANAN KREDIT / PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
UNTUK MAHASISWA DAN DOSEN & KARYAWAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor : 10.4.15/UN32/DN/2018

Nomor : 36/PKS/DIR/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (10-04-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini masing- masing sebagai berikut:

- I. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Prof. Dr. H. Ah. Rofi'uddin, M.Pd**, selaku Rektor Universitas Negeri Malang, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor:248/MPK/A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014 dan berkantor pusat di Jalan Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Maryono**, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 54 tanggal 28 Desember 2012, yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH. di Jakarta Selatan, dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 90 tanggal 21 Juni 2017, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH. di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0014846.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 29 tanggal 22 Desember 2017 dibuat oleh Dahlia, SH. sebagai pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, SH di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0205080 tanggal 22 Desember 2017, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri sebagai **PIHAK** dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berkedudukan di Kota Malang, Propinsi Jawa Timur.

PIHAK I	PIHAK II
	f



- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan yang menyediakan jasa layanan perbankan termasuk namun tidak terbatas pada layanan dana dan Kredit/Pembiayaan Konsumer;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk menyediakan jasa layanan kredit/pembiayaan pendidikan untuk mahasiswa, dosen & karyawan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut:


Pasal 1 DEFINISI

1. **Kredit/Pembiayaan** adalah penyediaan uang/dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara PIHAK KEDUA dengan Debitur/Nasabah yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga/margin;
2. **Pemohon** adalah Orang Tua Mahasiswa, Mahasiswa, Dosen dan/atau Karyawan di lingkungan PIHAK PERTAMA yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kredit/Pembiayaan Pendidikan dari PIHAK KEDUA;
3. **Debitur** adalah pemohon yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan Kredit/Pembiayaan Pendidikan yang telah melaksanakan Akad Kredit/Pembiayaan dengan PIHAK KEDUA atas Kredit/Pembiayaan Pendidikan yang diterimanya;
4. **Kredit/Pembiayaan Pendidikan** adalah Kredit/Pembiayaan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA berupa Kredit Top Up BTN (KTU BTN) dan/atau Kredit Ringan BTN (Kring BTN);
5. **Akad Kredit/Pembiayaan** adalah pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kredit/Pembiayaan dan akta-akta lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Kredit/Pembiayaan Pendidikan;
6. **Surat Kuasa (*Standing Instruction*)** adalah Surat Kuasa yang dibuat oleh masing-masing debitur, yang memerintahkan PIHAK KEDUA agar mencairkan hasil realisasi atau akad kredit/pembiayaan pendidikan ke rekening PIHAK PERTAMA.
7. **Angsuran** adalah kewajiban pembayaran yang harus dibayar oleh Debitur/Nasabah setiap bulan sampai dengan seluruh Kredit/Pembiayaan Pendidikan yang telah diperoleh Debitur/Nasabah lunas;
8. **Bendahara** adalah pihak yang ditetapkan/ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemotongan gaji guna pembayaran angsuran atas Kredit/Pembiayaan Pendidikan yang diajukan oleh dosen dan/atau karyawan PIHAK PERTAMA;
9. **Prinsip Syariah** adalah ketentuan yang bersumber kepada Hukum Islam yang bersumber dari al-Quran, al-Sunah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup perjanjian ini adalah :

1. Penyediaan layanan Kredit Pendidikan oleh PIHAK KEDUA kepada Orang Tua Mahasiswa, Mahasiswa, Dosen dan/atau Karyawan di lingkungan PIHAK PERTAMA.
2. Pelaksanaan sosialisasi bersama PARA PIHAK di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA dalam rangka penyediaan layanan Kredit/Pembiayaan Pendidikan.

PIHAK I	PIHAK II
	



Pasal 3


PROSES KREDIT/PEMBIAYAAN PENDIDIKAN & PENCAIRANNYA

1. PARA PIHAK sepakat bahwa penyaluran Kredit/Pembiayaan Pendidikan kepada Mahasiswa, Dosen dan/atau Karyawan PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berhak mengubah syarat dan ketentuan Kredit/Pembiayaan Pendidikan yang perubahan tersebut disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan/atau Pemohon.
3. PIHAK KEDUA memproses Kredit/Pembiayaan Pendidikan yang diajukan oleh Pemohon yang telah mendapat rekomendasi dari PIHAK PERTAMA dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
4. Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini sekurang-kurangnya memuat informasi :
 - a. Identitas Mahasiswa, Dosen dan/atau Karyawan (nama, Fakultas, alamat tempat tinggal, Nomor Induk Mahasiswa/Pegawai),
 - b. Status kepegawaian Dosen dan/atau Karyawan (pangkat/golongan, masa kerja, unit kerja),
 - c. Keterangan penghasilan bersih Dosen dan/atau Karyawan,
 - d. Maksimal Kredit dan Jangka Waktu Kredit yang diperlukan;
 - e. Total biaya pendidikan
5. PIHAK KEDUA mempunyai kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak permohonan Kredit/Pembiayaan Pendidikan termasuk menetapkan besarnya Kredit/Pembiayaan Pendidikan yang disalurkan kepada Pemohon, tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.
6. Dana hasil realisasi atau akad kredit/pembiayaan pendidikan dicairkan oleh PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK PERTAMA, berdasarkan Surat Kuasa (*Standing Instruction*), yang dibuat oleh masing-masing debitur.

Pasal 4

PEMBAYARAN ANGSURAN

1. Pembayaran angsuran Kredit/Pembiayaan Pendidikan setiap Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan baik berupa Pokok Kredit/Pembiayaan, Bunga/Margin, dan biaya-biaya lain apabila ada, dilakukan oleh masing-masing orang tua Mahasiswa dan/atau untuk Dosen & Karyawan PIHAK PERTAMA melalui pemotongan gaji oleh PIHAK PERTAMA.
2. Pembayaran Angsuran Kredit/Pembiayaan Pendidikan dengan ketentuan sbb:
 - a. Bagi Orang Tua Mahasiswa, Mahasiswa, Dosen dan/atau Karyawan yang bekerja di lingkungan PIHAK PERTAMA dilakukan melalui pemotongan gaji oleh Bendahara yang disetorkan ke PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulan; dan
 - b. Bagi Orang Tua Mahasiswa, Mahasiswa, Dosen dan/atau Karyawan yang tidak bekerja di lingkungan PIHAK PERTAMA dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA yang akan disampaikan kemudian.
3. Apabila tanggal 7 (tujuh) bulan yang bersangkutan jatuh pada hari libur maka angsuran Kredit/Pembiayaan Pendidikan harus sudah diterima oleh PIHAK KEDUA paling lambat pada Hari Kerja sehari sebelum tanggal 7 (tujuh) bulan yang bersangkutan.
4. Apabila terjadi keterlambatan penyetoran pembayaran angsuran Kredit/Pembiayaan Pendidikan karena alasan apapun, maka biaya yang timbul antara lain bunga dan denda menjadi tanggung jawab sepenuhnya debitur.

PIHAK I	PIHAK II
	



Pasal 5 SOSIALISASI

1. Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka penyediaan layanan Kredit/Pembiayaan Pendidikan kepada Orang Tua Mahasiswa, Mahasiswa, Dosen dan/atau Karyawan PIHAK PERTAMA dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1.1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan layanan yang berkualitas dalam proses pengajuan Kredit/Pembiayaan Pendidikan bagi mahasiswa dan dosen di lingkungan PIHAK PERTAMA;
- b. Setiap semester mendapatkan laporan perkembangan realisasi kredit pendidikan dari PIHAK KEDUA;
- c. Menunjuk Bendahara yang bertugas melakukan pemotongan gaji sebesar nilai angsuran guna pembayaran angsuran Kredit/Pembiayaan Pendidikan para Debitur, kemudian menyetorkan kepada PIHAK KEDUA seluruh hasil pemotongan gaji para Debitur paling lambat tanggal 7 setiap bulannya atau hari kerja sehari sebelumnya bila tanggal 7 (tujuh) bulan yang bersangkutan jatuh pada hari libur.

1.2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan surat rekomendasi untuk masing-masing pemohon yang mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan Pendidikan kepada PIHAK KEDUA;
- b. Menerima berkas permohonan Kredit/Pembiayaan Pendidikan pemohon kemudian secara kolektif disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
- c. Sebagai pelaksanaan pasal 4 ayat 2 menunjuk Bendahara yang bertugas melakukan pemotongan/pengumpulan gaji guna pembayaran angsuran Kredit/Pembiayaan Pendidikan para Debitur kemudian menyetorkan kepada PIHAK KEDUA seluruh hasil pemotongan gaji para Debitur sebelum tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya atau hari kerja sehari sebelumnya bila tanggal 7 (tujuh) bulan yang bersangkutan jatuh pada hari libur;
- d. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan sosialisasi layanan Kredit/Pembiayaan Pendidikan kepada Mahasiswa, Orang Tua Mahasiswa dan/atau Dosen PIHAK PERTAMA;
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari Hari Kerja mengenai keadaan Debitur yang memperoleh Kredit/Pembiayaan Pendidikan antara lain pengunduran diri, pengakhiran hubungan kerja, pemecatan terhadap mahasiswa, mutasi dan meninggal dunia.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

2.1. Hak PIHAK KEDUA

PIHAK I	PIHAK II
	<i>f</i>



- a. Menyetujui atau menolak permohonan Kredit/Pembiayaan Pendidikan termasuk menetapkan besarnya Kredit/Pembiayaan Pendidikan yang disalurkan kepada Pemohon, tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun;
- b. Menerima pembayaran angsuran Kredit/Pembiayaan Pendidikan Debitur setiap bulan baik secara langsung dari masing-masing orang tua mahasiswa maupun secara kolektif melalui Bendahara untuk debitur/dosen sampai dengan Kredit/Pembiayaan Pendidikan dinyatakan lunas oleh PIHAK KEDUA;
- c. Memperoleh hak didahulukan dari PIHAK PERTAMA atas pelunasan hutang Debitur dalam hal Debitur mengalami pengunduran diri, pengakhiran hubungan kerja, dan meninggal dunia.

2.2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan layanan Kredit/Pembiayaan Pendidikan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA pada waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- b. Memproses pengajuan Kredit/Pembiayaan Pendidikan yang diajukan Pemohon yang telah mendapat Rekomendasi dan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Melakukan pencairan Kredit/Pembiayaan Pendidikan sesuai ketentuan PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK PERTAMA, berdasarkan Surat Kuasa (*Standing Instruction*), yang dibuat oleh masing-masing debitur;
- d. Melakukan sosialisasi mengenai kredit/pembiayaan Pendidikan kepada mahasiswa dan/atau Dosen di lingkungan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 KETENTUAN KHUSUS

Pemberian fasilitas Kredit/Pembiayaan Pendidikan dapat diberikan dengan prinsip syariah yang ketentuannya mengikuti ketentuan umum Perjanjian ini.

Pasal 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
4. Apabila PIHAK Lainnya tidak memberikan tanggapan atas pemberitahuan pengakhiran perjanjian sebagaimana ayat 3 pasal ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan, maka perjanjian dinyatakan berakhir.
5. Berakhirnya atau diakhirinya perjanjian ini tidak menghapuskan Perjanjian Kredit/Pembiayaan yang telah ditandatangani PIHAK KEDUA dengan Debitur/Nasabah termasuk hak, kewajiban, tanggung jawab Debitur/Nasabah yang timbul sehubungan dengan Kredit/Pembiayaan Konsumer yang diterima Debitur/Nasabah.

PIHAK I	PIHAK II



6. Berakhirnya atau diakhiri perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing PIHAK yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK Lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
7. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan pengadilan.
- 8.

Pasal 9 FORCE MAJEUR

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeur* ialah kejadian yang dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan kewajiban, keadaan mana berada diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mencegahnya.
2. Salah satu PIHAK yang mengalami *force majeure* memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK Lainnya apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya *force majeure*, yang terdiri dari kejadian sebagai berikut :
 - a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana Perjanjian ini.
 - b. Akibat manusia, seperti perang, invansi bersenjata, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, gangguan sipil, serangan atau sebab serupa lainnya, termasuk terjadinya demonstrasi, pergolakan massa, pemogokan, dan/atau pemboikotan tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya, invasi atau infiltrasi musuh, terorisme atau sabotase, keadaan perang baik pemerintah terlibat secara langsung (fisik) maupun tidak terlibat secara langsung dengan negara lain, perang saudara atau pemberontakan terhadap pemerintah, tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh sesuatu kekuasaan negara asing.
 - c. Terjadi likuidasi dan/atau pembubaran pihak lainnya yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak mungkin untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana perjanjian ini.
 - d. Sebab-sebab lain seperti peraturan pemerintah indonesia, keputusan atau petunjuk yang mempengaruhi PARA PIHAK dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
3. *Force majeure* harus diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK selambat-lambatnya selama 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan *force majeure* dengan disertai bukti-bukti yang sah.
4. Salah satu PIHAK harus menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari PIHAK yang bersangkutan. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan tidak memberi jawaban maka dianggap PIHAK yang bersangkutan menyetujui *force majeure*.
5. Apabila *force majeure* disetujui, maka Perjanjian ini ditinjau kembali oleh PARA PIHAK, sedang apabila *force majeure* ditolak maka untuk penyelesaian hak dan kewajiban berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

Pasal 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK I	PIHAK II
	/s/



Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan atas hubungan yang saling menguntungkan.
2. PIHAK yang mewakili mempunyai kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing PIHAK serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing PIHAK dalam menjalankan perusahaannya.

Pasal 11
PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN

1. Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir) atau tidak langsung (surat elektronik/faksimili) kepada PARA PIHAK dengan alamat :

I. PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Jalan Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
Email : rektor@um.ac.id

II. PIHAK KEDUA

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
NON SUBSIDIZED MORTGAGE & CONSUMER LENDING DIVISION

Menara BTN Lt.4
Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat – 10130
Telepon : 021 – 6336789 ext.8473
Email : nsld@btn.co.id

2. Pemberitahuan dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam hal pemberitahuan dikirim secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir);
 - b. Pada hari ke lima, apabila pemberitahuan dikirim melalui surat (perpos).
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan dikirim melalui surat elektronik/faksimili.
3. Pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya (dengan bukti tanda terima/resi untuk pengiriman melalui surat/ekspedisi atau *status sent* untuk pengiriman menggunakan surat elektronik atau *status report OK* untuk pengiriman menggunakan faksimili).
4. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
5. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan

PIHAK I	PIHAK II
	<i>f</i>



dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran terhadap Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika tidak tercapai mufakat dalam musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan PIHAK PERTAMA.

Pasal 13
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga, kecuali:
 - a. Atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya;
 - b. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing PIHAK sebagai pemilik informasi;
 - c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tetap dilaksanakan oleh PARA PIHAK meskipun Perjanjian telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 14
PENUTUP

1. Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara para pihak sehubungan dengan hal yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini dan tidak ada kesepakatan, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban lain, baik lisan maupun tertulis, tersurat maupun tersirat, selain dari yang diatur dalam perjanjian ini.
2. Hal-hal yang belum/tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik sebagian maupun keseluruhannya, kecuali disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk *Addendum*.
4. Apabila karena suatu perubahan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat akan mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya mempunyai kesamaan dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan

PIHAK I	PIHAK II
	f



sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, hal mana akan ditetapkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

5. Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap PARA PIHAK maupun penerus hak dan kewajibannya.
6. Apabila terdapat indikasi penyimpangan, kecurangan, dan/atau kerugian terhadap salah satu PIHAK yang tidak dapat diatasi, maka PIHAK yang mengalaminya dapat melakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya.

Demikian perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak dan berlaku sah dan mengikat PARA PIHAK pada tanggal dan tempat yang disebutkan pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Prof. Dr. H. Ah. Rofi'uddin, M.Pd
Plh. Rektor

PIHAK KEDUA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Maryono
Direktur Utama

PIHAK I	PIHAK II